



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 15 Desember 2014 dengan register Nomor 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2012, tertanggal 5 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul.
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering keluar malam tanpa izin Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering juga menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul, sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukukan kembali.
- 7 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 23 Desember 2014 dan 20 Januari, 3 dan 17 Februari, 3 dan 10 Maret 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 6 Januari 2015.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Penggugat.
- 2 Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin adalah tidak benar, karena setiap Tergugat keluar malam selalu meminta izin kepada Penggugat dan Penggugat memberi izin, lagi pula kembalinya ke rumah bukan sampai larut malam.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat sering minum dan mabuk-mabukan karena sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi minum minuman keras, apalagi sampai mabuk-mabukan.
- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mau merubah sikap, sebab sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah berubah seperti tidak pernah lagi minum minuman keras.
- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 karena antara Penggugat dengan Tergugat bukan pisah selama 2 tahun berturut-turut karena hanya Penggugat yang menjadi tenaga kerja wanita dan pada saat menjadi tenaga kerja wanita atas persetujuan Tergugat dan komunikasi tetap lancar.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon ke hadapan Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan posita Penggugat nomor 1, 2, dan 3 adalah benar dan Penggugat pergi TKW ke Saudi Arabia selama dua tahun, dan selama Penggugat datang TKW tidak pernah bertemu Tergugat, Tergugat pernah mencari Penggugat tetapi tidak pernah bertemu Penggugat, dan Tergugat tidak mau cerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah mengajukan duplik karena pada persidangan lanjutan dengan agenda replik, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan Duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2012, tertanggal 5 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar lima bulan dan belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua tahun lebih karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
-	Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat, sehingga Penggugat pergi TKW di Arab Saudi selama dua tahun dan kembali pada bulan Oktober 2014.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, hanya orang yang menceritakan dan saksi melihat badan Penggugat memar kebiru-biruan.
-	Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau.

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tapango Barat, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah ipar saksi sebab isteri saksi adalah saudara kandung Penggugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar lima bulan dan belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tinggal bulan Juni 2012 karena Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah karena sering dipukul oleh Tergugat.
-	Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat sering memukul Penggugat, hanya saksi mendengar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan ketika Tergugat mabuk Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat pergi TKW di Arab Saudi selama dua tahun.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat hanya saksi melihat ada bekas pukulan bengkak dan memar di badan Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mabuk hanya saksi mendengar cerita Penggugat.
-	Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan yang luas mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah Penggugat mengajukan Replik.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 23 Desember 2014 dan 20 Januari, 3 dan 17 Februari, 3 dan 10 Maret 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk H. A. Zahri, S.H., M.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada pertengahan bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul, pada bulan Juni 2012 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering keluar malam tanpa izin Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering juga menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul, sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu: pada pertengahan bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul, pada bulan Juni 2012 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering keluar malam tanpa izin Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering juga menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul, sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2012, tertanggal 5 Januari 2012 (kode P), dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Appe bin Alimin T. dan Abdul Muis bin Muh. Said.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 477 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar lima bulan dan belum dikaruniai anak.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pergi Arab Saudi menjadi TKW selama dua tahun.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena setelah Tergugat mengajukan jawaban, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan kepada Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar lima bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pergi Arab Saudi menjadi TKW selama dua tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun dan telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in.”

Dan dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	631.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 477/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)